

Water Governance terhadap Optimalisasi Distribusi Air Bersih untuk Kebutuhan Masyarakat di Desa Lembur Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur

Febriana Elwinda Fanyo^{1*}, Hendrik Toda², David W. Rihi³, Jacob Wadu⁴

¹⁻⁴ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: elwindafanyo@gmail.com¹, hendrik.toda@staf.undana.ac.id², david.rihi@staf.undana.ac.id³, jacob.wadu@staf.undana.ac.id⁴

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: elwindafanyo@gmail.com*

Abstract This research is entitled *Water Governance on Optimizing Clean Water Distribution to Meet Community Needs in Lembur Village, Komba City District, East Manggarai Regency*. The purpose of this study is to find out the water governance process in Lembur Village. The method used in this study is a qualitative method. This study examines water governance on community needs using 3 important aspects, namely, the content layer, the institutional layer and the relationship layer. The results of the study show that the implementation of water governance in terms of the content layer is constrained in providing ineffective information, especially during the delivery of program work and policy making, officer training only occurs during National Programs such as PPIP and PAMSIMAS, while those managed by villages do not conduct training due to budget shortages, and policy strategies that are not optimal cause some people to not get clean water supply, but in the aspect of the institutional layer from the organizational side, there has been a division of roles and responsibilities, there is a strict structure and supervision, but there is a miscommunication between the overtime village government and clean water officers, even from the aspect of financing, budget realization that is not in line with the results in the field, then in the aspect of the relationship layer on the participation side, The community is not involved in the completion of clean water work and deliberately dismantles the pipes that have been worked. Financial alkalization and decision-making are not transparent and communication between the government and the community is not effective.

Keywords: Community, Distribution, Government, Water

Abstrak Penelitian ini berjudul *Water Governance Terhadap Optimalisasi Distribusi Air Bersih Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat di Desa Lembur Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses *water governance* (tata kelola air) di Desa Lembur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini mengkaji *water governance* terhadap kebutuhan masyarakat menggunakan 3 aspek penting yakni, lapisan isi, lapisan kelembagaan dan lapisan relasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *water governance* dari segi lapisan isi terkendala pada pemberian informasi yang tidak efektif terlebih khusus pada saat penyampaian pekerjaan program dan pembuatan kebijakan, pelatihan petugas hanya terjadi pada saat Program-Program Nasional seperti PPIP dan PAMSIMAS, sedangkan yang dikelola oleh desa tidak melakukan pelatihan dikarenakan kekurangan anggaran, serta strategi kebijakan yang belum optimal menyebabkan sebagian masyarakat tidak mendapatkan pasokan air bersih, akan tetapi pada aspek lapisan kelembagaan dari sisi organisasi sudah adanya pembagian peran dan tanggung jawab, adanya struktur dan pengawasan yang ketat namun terjadinya miskomunikasi antara pemerintah desa lembur dengan petugas air bersih bahkan dari aspek pembiayaan, realisasi anggaran yang tidak sejalan dengan hasil di lapangan, kemudian pada aspek lapisan relasi pada sisi partisipasi, masyarakat tidak terlibat dalam penyelesaian kerja air bersih dan dengan sengaja membongkar pipa yang sudah dikerjakan. Peralisasian keuangan dan pengambilan keputusan yang belum transparan serta komunikasi yang belum efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: Komunitas, Distribusi, Pemerintahan, Air

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan air bersih akan meningkat seiring dengan pertumbuhan kehidupan sosial masyarakat dan perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah membutuhkan strategi pengelolaan air bersih yang signifikan guna meminimalisir terjadinya kesenjangan di masyarakat. Pada dasarnya negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban memenuhi kebutuhan air bersih kepada warga negara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan undang-undang tersebut bahwa Negara memiliki kekuasaan dalam hal memenuhi kebutuhan Negara atau masyarakat dalam pendistribusian air yang diperuntukan secara adil-adilnya demi kemakmuran masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, air minum masih belum dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. UNPDF (*Unit Nation Partnership For Development*) dalam Wadu, dkk (2023) menunjukkan setidaknya sebanyak 42, 8% masyarakat Indonesia tidak memiliki akses terhadap sumber air yang layak. Keberadaan air di Indonesia sangat melimpah pada bulan-bulan basah di karenakan curah hujan yang tinggi namun mengalami kekurangan pada bulan-bulan kering. Salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Data Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 menunjukkan bahwa distribusi air bersih hanya mencapai 154, 599. Menjadikan salah satu dari tiga provinsi dengan penyaluran air bersih yang paling rendah. Permasalahan ini menyebabkan distribusi aliran air di beberapa Kabupaten di Nusa Tenggara Timur mengalami masalah. Manggarai Timur adalah salah satu kabupaten yang menghadapi masalah air bersih. Menurut Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur ketersediaan air minum mencapai 17, 037% pada tahun 2019, naik 18, 829 % pada tahun 2020 dan naik 19, 921 % pada tahun 2021. Sebagian besar pasokan air ini berasal dari mata air terlindung sebesar 70, 86%. Walaupun mengalami peningkatan pada sambungan air dan distribusi air akan tetapi masih banyak permasalahan air bersih terkhususnya di desa-desa yang diakibatkan pertambahan penduduk yang meningkat, selain itu dampak dari debit air yang kecil dan juga kekeringan pada musim panas. Desa Lembur kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu desa yang mengalami masalah air bersih. Masalah air bersih sudah terjadi hampir 30 tahun. Desa Lembur sendiri mengkonsumsi air yang didistribusikan dari Desa Mbengan yang merupakan desa tetangga yang bernama *wae wio*. Persoalan air bersih di Desa Lembur sudah diupayakan dengan pelaksanaan Program-

Program Nasional seperti PPIP dan PAMSIMAS serta yang dikelola oleh Desa Lembur pada Tahun 2020-2025.

Akan tetapi pembangunan dan mekanisme yang dikerjakan belum optimal dalam rana pendistribusian air lantaran debit air yang hanya mencapai 1 liter perdetik atau sekitar 3000 liter perjam dibandingkan dengan populasi penduduk sebanyak 3, 792/31 Desember 2023 dan yang mengkonsumsi air ini sebanyak tiga dusun atau setara dengan 2.844 penduduk. Selain itu banyaknya bak yang mengalami kebocoran serta mekanisme jadwal air bersih yang tidak memberikan keadilan terkhususnya bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat mata air, sehingga masyarakat hanya berhasil menampung air bersih sebanyak 90 liter atau setara satu tong penampung air selama seminggu dengan jumlah penduduk per kepala keluarga 4-5 orang.

Hal yang mendasari belum optimalnya pelaksanaan kebutuhan air bersih di Desa Lembur merupakan dampak *water governance* yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama baik dari pemerintah desa maupun masyarakat Desa Lembur belum terealisasi dengan baik. *Common pool resources* yang dikelola bersama ini, menurut Ostrom (1990) dalam Sri Suharti (2016) mengalami masalah kelembagaan dalam rana pengalokasiannya baik dari fungsi kontrol maupun proses kerja sama dalam pengelolaan air di Desa Lembur.

Sehingga ada berbagai masalah yang ditemukan ketika mengacu pada teori *water governance* yang dikemukakan oleh Van Der Kerk, (2013:8) dengan indikator sebagai berikut dalam tata kelola air Desa Lembur yakni (1) Lapisan isi terkendala pada penyampian informasi yang bersifat satu arah, dari segi (2) Lapisan kelembagaan, pelaksanaan air bersih di Desa Lembur belum mampu mengontrol petugas air bersih secara cepat baik pada masa PPIP, PAMSIMAS dan yang dikelola oleh Desa Lembur. Minimnya alokasi anggaran menyebabkan sebagian bak yang dibangun oleh pemerintah tidak mengalami perehapan sehingga mengalami kebocoran serta tidak adanya penghijauan di sekitaran mata air. Dari sisi aturan yang mana mekanisme jadwal yang dikeluarkan dan dijalankan tidak efektif dalam pengimplementasian di lapangan, sebagaimana masyarakat tidak mendapatkan air bersih menyebabkan konflik antara masyarakat karena berebutan air bersih. (3) Lapisan relasi, masyarakat cenderung apatis dalam pelaksanaan tata kelola air bersih bahkan dengan sengaja membongkar pipa yang sudah diperbaiki oleh petugas air bersih, menyebabkan masyarakat lain tidak kebagian air.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik penentuan informan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dengan jumlah 20 orang, kemudian informan yang telah disebutkan diatas akan diteliti dengan menggunakan teknik analisis data dari Milles dan Hurman yang memiliki 3 langkah yaitu *reduction*, *display* dan *concluation*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Water governance terhadap optimalisasi distribusi air bersih untuk kebutuhan masyarakat melibatkan tiga program dalam mengatasi kesenjangan public. Adapun tiga program tersebut antara lain Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan tata kelola yang dilaksanakan oleh desa tahun 2020-2025. Ketiga program ini telah memberikan dampak besar terhadap pengelolaan air bersih dengan menjalankan proyek-proyek pembangunan air bersih dan membuat kebijakan strategis seperti perluasan jaringan pipa, pembangunan tugu keran dan pembangunan bak penampung serta kebijakan pembagian jadwal maupun kebijakan sosial.

Untuk mengkaji lebih jauh terkait *water governance* terhadap optimalisasi distribusi air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Desa Lembur, penulis mengacu pada teori Van Der Kerk et al, 2013 yang terdiri dari 3 indikator, yakni: (1) lapisan isi, (2) lapisan kelembagaan dan (3) lapisan relasi.

Lapisan Isi

a. Informasi

Informasi dalam konteks *water governance* terhadap optimalisasi distribusi air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Desa Lembur mencakup adanya informasi yang cukup relevan tentang pengelolaan air. Tujuan penyampian informasi pengelolaan air bersih adalah untuk mendukung keterlibatan masyarakat, memperlancar pelaksanaan kerja dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Davis dalam Safirdi 2017). Informasi memainkan peranan penting dalam memastikan implementasi kebijakan yang tepat waktu dan sangat penting untuk mencapai tujuan *good governance*.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait tata kelola air bersih (*water governance*) di Desa Lembur bahwa dalam ketiga program baik PPIP, PAMSIMAS maupun yang dikelola oleh Desa Lembur pada Tahun 2020-2025, menunjukkan bahwa saluran informasi yang digunakan meliputi informasi langsung dalam forum rapat seperti perencanaan dan evaluasi dengan memberikan surat undangan dan menghadirkan pihak pihak yang

bersangkutan. Masa PPIP yang terjadi pada April Tahun 2013 dengan menghadirkan seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Desa Lembur, Tokoh Perempuan, Operator Desa dan Tokoh Agama serta pihak PU Kabupaten Manggarai Timur untuk membahas dan menginformasikan pelaksanaan kerja yang meliputi pembangunan bak utama di Wilayah Mbapo, perluasan jaringan pipa besi dan perbaikan bak yang mengalami kebocoran, selain itu dalam pelaksanaan PAMSIMAS dilakukan rapat perencanaan dengan menghadirkan masyarakat, pemerintah desa serta Pendamping PAMSIMAS Manggarai Timur dan petugas yang terpilih untuk membahas rancangan pembangunan air bersih sehingga diinformasikan bahwa akan diadakannya pembangunan kaptering di pusat mata air dan menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama membantu dalam proses pengerjaan terlebih khusus pengangkutan bahan material seperti semen, pasir dan batu ke lokasi kerja yang jauhnya sekitar 7 kilo meter dari permukiman penduduk. Hal ini dikarenakan akses jalan yang tidak memungkinkan menyebabkan dump truck tidak sanggup untuk membawa material. Dalam pelaksanaan kerja terlebih khusus perbaikan pipa, petugas air bersih juga memberikan informasi bahwa air tidak jalan beberapa waktu karena masih dalam proses pengerjaan sehingga air akan mengalir kembali sekitar sore hari. Akan tetapi dalam tata kelola yang dilaksanakan oleh Desa Lembur jarang dilakukan informasi baik antara Kepala Desa Lembur dengan petugas air bersih maupun kepada masyarakat. Informasi hanya terjadi satu kali selama 3 tahun terakhir sehingga hal tersebut menyebabkan petugas air hanya bekerja ketika terjadinya kemacetan air bersih.

Temuan kedua yang penulis dapatkan bahwa kepemilikan lahan mata air menjadi persoalan yang besar. Pasalnya terjadinya konflik antara pemilik tanah dengan petugas air bersih pada masa PAMSIMAS yang menyebabkan terhambatnya pembangunan. Pihak pemilik tanah mengklaim bahwa tidak adanya informasi untuk pembangunan kaptering di pusat mata air dan menganggap bahwa pihak Desa Lembur tidak mempunyai hak dalam pengelolaan air bersih tanpa persetujuan pemilik tanah. Konflik yang muncul sesuai dengan penjelasan Margono, et al (2013) adalah proses interaksi antara aktor saling mengklaim kepentingannya dalam menentukan orientasi pengelolaan suatu barang (khususnya barang umum) antara kepentingan sosial versus kepentingan bisnis, dan kepentingan sosial versus kepentingan otoritas ada perjuangan masing-masing aktor untuk mewakili kepentingannya. Akan tetapi hal ini kemudian dibantah oleh Kepala Desa Lembur bahwa mengklaim kerja sama sudah dilakukan sejak pemerintahan pertama Desa Lembur. Pandangan ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan berdasarkan penelitian sebelumnya terkait dengan teori common pool resources yang berarti adanya sumber daya alam yang dikelola bersama oleh masyarakat (Ostrom 1990) dalam Kusmawati (2022). Dalam konteks common dilema, ketidakjelasan

tentang hak-hak (water rights) dan kewajiban dalam pemanfaatan air, menyebabkan organisasi asosiasi pemakai air kurang efektif (Hanak et al, 2011). Sehingga dibutuhkan kelembagaan yang mampu mengkoordinir dan menjelaskan berbagai macam informasi agar tidak adanya konflik antara sesama aktor yang terlibat.

b. Pengetahuan dan Kemampuan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan beberapa narasumber di atas bahwa pengetahuan dan kemampuan petugas air bersih di Desa Lembur pada masa PPIP, PAMSIMAS dan Tahun 2020-2025, menunjukkan bahwa pengetahuan mereka cukup baik, karena para petugas air dipilih berdasarkan pengalaman yang sudah mereka lakukan selama pemerintahan sebelumnya akan tetapi dalam perekrutan petugas hanya pada saat program PPIP dan PAMSIMAS yang dipilih berdasarkan pemungutan suara sedangkan pada saat pengelolaan air bersih pada Tahun 2020-2025 hanya ditunjuk langsung oleh Pemerintah Desa. Ketika ditelusuri dan diamati lebih mendalam hal tersebut dikarenakan petugas yang dipercayakan sudah memiliki pengalaman, akan tetapi adanya rangkap kerja yakni sebagai RT dan petugas air bersih. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hendris (2018) menjelaskan, faktor yang melatarbelakangi pengelolaan air bersih gagal berkelanjutan di karenakan pengurus air bersih merupakan perangkat desa sehingga menimbulkan kurangnya fokus pada bidang masing-masing.

Selain itu dari segi pelatihan masih memiliki persoalan. Hal ini dikarenakan pelatihan petugas air bersih hanya terjadi ketika adanya Program-Program Nasional seperti PPIP dan PAMSIMAS yang diselenggarakan pihak Kabupaten Manggarai Timur yakni dari PU Kabupaten dan Pendamping PAMSIMAS. Pelatihan yang dilakukan antara lain adanya pelatihan teknis serta pengelolaan keuangan akan tetapi ketika tidak adanya Program Nasional petugas air bersih tidak melakukan pelatihan. Lebih lanjut persoalan tidak adanya pelatihan dilatarbelakangi oleh adanya kekurangan anggaran. (Mimin & Budhi, 2009; Purwantini & Suhaeti, 2017) dimana rendahnya pengelolaan suatu daerah disebabkan faktor-faktor yang menghambat dari sisi distribusi knowledge dan skill di lapangan, yaitu salah satunya adalah permodalan atau biaya. Temuan ini bertolak belakang dengan penjelasan yang dikemukakan oleh West Dan Mayer, 1997 dalam Ardiyansah (2019), bahwa Knowledge sharing merupakan proses dimana individu secara kolektif dan interaktif memperbaiki sebuah pemikiran, gagasan atau saran sesuai dengan petunjuk dari pengalaman individu yang dimana pihak-pihak yang terlibat dalam sering pengetahuan dapat memperaktekan hasil shering pengetahuan yang didapatkan.

c. Strategi Kebijakan

Strategi kebijakan menyangkut adanya strategi dan kebijakan yang jelas untuk mengelola air, strategi kebijakan adalah sebuah keputusan dan seperangkat reaksi terhadap kebutuhan yang berorientasi pada tujuan.

Hasil wawancara dan observasi mendalam yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan air bersih Pemerintah Desa Lembur cukup baik. Strategi ini di mulai dengan kebutuhan air bersih di Desa Lembur. Penduduk menggunakan air bersih untuk memasak dan minum. Hingga saat ini, Desa Lembur hanya dapat bergantung pada mata air tanah Wae Wio yang berasal dari Desa Mbengan. Mata air ini telah dikonsumsi oleh masyarakat selama bertahun-tahun, mulai dari masa pemerintahan pertama Desa Lembur hingga sekarang. Ketiga dusun yaitu Dusun Mbapo, Dusun Rende dan Dusun Lokom.

Berdasarkan hasil temuan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa strategi kebijakan yang dilakukan baik dari kepala desa pertama Desa Lembur sampai saat ini adalah dengan membangun bak penampung dan juga pembangunan keran yang pada sebelumnya sampai dengan tahun 2013 menggunakan pipa besi dengan kebijakan Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013. Kebijakan yang dilaksanakan adanya pembangunan bak penampung di wilayah Mbapo serta adanya pemasangan pipa di setiap wilayah Desa Lembur. Sedangkan pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Desa No. 02 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, pemerintah berhasil membangun kaptering di pusat mata air serta pemasangan pipa. Pada Tahun 2020 dengan Peraturan Undang-Undang No. 17 Tahun 2020 Tentang Sumber Daya Air. Adapun realisasi kerja yang dilaksanakan yakni menggunakan pipa HDPE (pipa hitam) untuk pendistribusian air bersih. Alasan penggunaan Pipa HDPE dikarenakan pipa besi sudah mengalami kerusakan akibat dari pipa yang karat serta kesulitan untuk melakukan penanaman pipa. Pada tahun 2020 Pemerintah Desa Lembur sudah membangun bak penampung di beberapa wilayah terkhususnya di Kapu dan Rende, selain itu adanya pemasangan dan penyambungan pipa HDPE di wilayah Kewa Kaba, Kapu dan Kipo. Namun berdasarkan pengamatan yang penulis temukan terkhususnya di wilayah Kewa Kaba, aliran air tidak terlalu deras dan tidak lancar dikarenakan wilayah tersebut merupakan dataran tinggi. Sehingga masyarakat masih mengkonsumsi air sungai yang bernutrisi keruh dan kotor serta tidak jarang masyarakat membeli air tengki seharga Rp 80.000.00. Hal ini tidak sejalan dengan ciri-ciri menurut World Health Organization yang menjelaskan bahwa air tidak berwarna, tidak berbau, tidak memiliki rasa dan tidak memiliki bakteri, dalam Rolea Eva, dkk (2023).

Lapisan Kelembagaan

a. Organisasi

Organisasi adalah unit sosial yang sengaja di dirikan untuk jangka waktu yang relative lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur dan didirikan untuk mencapai satu tujuan, Robins dalam Effendhie (2011).

Hasil wawancara dan observasi mendalam yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih Desa Lembur terdiri dari tiga kelembagaan: Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) dan PAMSIMAS yang bertanggung jawab langsung pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan desa sebagai penanggung jawab internal terdiri dari ketua, wakil, bendahara dan anggota. Setelah proyek pembangunan selesai, kedua organisasi ini menyerahkan kepada masyarakat yang diwakili oleh Pemerintah Desa Lembur untuk melanjutkan pembangunan air selanjutnya melalui serah terima surat dan sertivikat penyelesaian kerja. Selanjutnya kelembagaan pengelolaan air Desa Lembur yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa sudah memiliki kepengurusan organisasi mulai dari ketua dan anggota yang dibagi ke dalam 3 wilayah kerja mulai dari Dusun Mbapo, Dusun Rende dan Dusun Lokom. Ketiga unsur organisasi ini memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya bila ditinjau dari segi keanggotaannya. Program PIIP dan PAMSIMAS merupakan suatu proyek yang melibatkan multi aktor mulai dari PU Kabupaten, Pendamping Pamsimas, Bupati dan juga pihak swasta dalam hal ini CV/ Mitra serta Pemerintah Desa. Sedangkan yang dikelola oleh Desa Lembur tanpa adanya keterlibatan pihak pemerintah kabupaten dan kolaborasi dengan pihak swasta namun murni tanggung jawab Pemerintah Desa Lembur yang di danai oleh APBD.

b. Pembiayaan

Menurut Danapranata (2013) dalam Nurhadi (2018) pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong mengalami kekurangan dana, pembiayaan ini juga termasuk dalam pembiayaan produktif yakni jenis pembiayaan untuk mencapai suatu pekerjaan yang telah disetujui bersama dan juga pembiayaan konsumtif yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang terlibat.

Pada tahun 2013 dana yang dialokasikan Rp. 250.000.000 yang berasal dari APBN. Dana ini dialokasikan untuk pelaksanaan program PIIP. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan bak penampung utama di Jere Dusun Mbapo dan beberapa wilayah di Desa Lembur sebanyak 4 bak dan 7 tugu keran. Fokus program ini adalah pembangunan bak

penampung dan pemasangan pipa besi dari Jere Dusun Mbapo sampai Dusun Lokom sepanjang 530 m, serta pembayaran jasa tenaga kerja sebesar Rp 57.000/hari selama 90 hari serta adanya perehapan pipa yang bocor.

Pada tahun 2016 pembiayaan PAMSIMAS mencapai Rp. 250.000.000 yang didanai oleh APBN, dialokasikan melalui tiga tahap. Pada tahap pertama Rp. 25.000.000 yang dialokasikan untuk merehap bak-bak yang mengalami kebocoran serta membelanjakan ATK (alat tulis) seperti buku, belpoin yang digunakan untuk keperluan administrasi, selain itu juga adanya perbaikan terhadap pipa serta melakukan pergantian pipa di empat titik di Dusun Mbapo sepanjang 250 m. Pada tahap kedua, Desa Lembur mendapatkan dana sebesar Rp. 100.000.000. Dana ini digunakan untuk pembangunan kaptering di pusat mata air serta adanya pemberian gaji bagi masyarakat yang mengangkat bahan seperti semen dan pasir ke pusat mata air. Alasan menggunakan tenaga manusia untuk pengangkutan barang karena akses jalan tidak memungkinkan damtrek untuk mengangkut barang tersebut. Sehingga sepanjang 7 kilo masyarakat berjalan kaki untuk membawa bahan-bahan tersebut. Pada tahap ketiga, Desa Lembur mendapatkan dana sebesar Rp. 125.000.000. Dana ini menjadi tanggung jawab pemenang tender. Sehingga para petugas PAMSIMAS hanya menjalankan pekerjaan teknis. Dana ini difokuskan pada pergantian pipa dan penanaman pipa dari pusat mata air sampai ke Dusun Lokom (Dusun paling ujung Desa Lembur) dan penambahan tugu keran sebanyak 6 tugu keran serta 3 bak penampung.

Sedangkan pada tahun 2020 anggaran biaya sebesar 196.000.000 yang digunakan untuk belanja modal antara lain pembangunan bak 2 unit, pembangunan sepuluh tugu keran, pengadaan pipa dan aksesoris, alat snei dan pembelanjaan kunci pipa maupun adanya pemberian jasa/upah bagi petugas air berupa gaji honorer sebesar Rp. 250.000.00/ bulan dengan jumlah 5 orang petugas. Tahun 2021 sebesar 1.500 hanya diperuntukan untuk gaji honorer petugas air bersih sebesar Rp. 300.000/3 bulan. Tahun 2022 sebesar Rp. 22.000.000 adanya belanja modal terkait pengadaan pipa dan aksesoris serta gaji honorer Rp. 350.000/bulan dan juga tahun 2023 Rp 47.000.000 adanya belanja modal terkait dengan pengadaan pipa dan aksesoris serta pemberian gaji honorer petugas air bersih berjumlah Rp. 350.000/bulan.

Dalam tata kelola yang dilaksanakan oleh Desa Lembur pada tahun 2020-2025 ditemukan suatu persoalan yang mana dana yang dianggarkan tidak sesuai dengan realisasi belanja. Terkhususnya untuk perbaikan pipa, pemerintah mengklaim bahwa adanya pembelanjaan kunci pipa dll akan tetapi dalam pelaksanaannya petugas air bersih masih menggunakan binen hitam. Binen ini sebenarnya akan mudah terlepas baik karena ulah manusia

maupun dilihat dari kualitas binen. Selain itu belum adanya laporan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat. Masyarakat dan bahkan petugas air bersih belum mengetahui jumlah anggaran keuangan dari tahun 2020-2023.

Lapisan Relasi

a. Partisipasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mendalam yang dilakukan oleh penulis, penyampian usulan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola air bersih baik selama PPIP, PAMSIMAS maupun yang dikelola oleh Desa Lembur sendiri. Rekomendasi dan usulan yang disampaikan berupa memperbaiki semua bak yang mengalami kebocoran, memasang kembali pipa yang mengalami kebocoran dan memperluas jaringan pipa. Menurut Devi, dkk (2020) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih dimulai dengan usulan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas. Dalam pelaksanaan kerja juga masyarakat ikut mengangkat bahan –bahan pembuatan kapting serta membersihkan lingkungan di sekitaran daerah yang dilalui pipa, bukan hanya itu saja masyarakat juga berpartisipasi dalam proses pemberian lahan atau tanah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pembangunan bak dan pemasangan pipa dan keran. Namun partisipasi masyarakat ini cenderung sedikit. Pemerintah desa berspekulasi bahwa hanya 30% masyarakat yang terlibat aktif dalam pengelolaan air bersih.

Sesudah terlaksananya program, masyarakat cenderung apatis dalam pengelolaan air bersih hal ini didasarkan karena masyarakat mengklaim bahwa sudah adanya petugas air bersih yang mengontrol setiap pekerjaan yang ada. Sehingga tugas pengawasan bukan lagi masyarakat namun petugas air bersih. Selain itu juga kecenderungan masyarakat yang sering membongkar pipa yang sudah disambung oleh petugas air bersih menjadi masalah, hal ini menyebabkan masyarakat lain tidak kebagian air bersih

b. Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan dan akses public terhadap informasi sehingga warga Negara dapat memahami proses pengambilan keputusan, transparansi juga erat kaitannya dengan keterbukaan keseluruhan informasi baik anggaran pelaksanaan kerja maupun keterbukaan informasi public lainnya. Transparansi memengaruhi masyarakat melalui data terbuka yang akurat, tersedia, lengkap, konsisten maupun kredibel dan tepat waktu (Dekkers et al, 2014).

Hasil wawancara dan pengamatan mendalam yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa papan informasi di kantor desa menunjukkan transparansi public tentang tata kelola air bersih, khususnya terkait anggaran. Namun masyarakat tidak mengetahui secara detail berapa

anggaran tahunan desa. Ini karena jumlah masyarakat yang hadir dalam rapat perencanaan dan evaluasi sangat kecil. Selain itu, hasil lain menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lembur belum pernah melakukan sosialisasi keuangan terkhususnya pengelolaan dana desa. Dari sisi pengambilan keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa Lembur masih kurang transparan, terutama dalam hal pembagian jadwal air bersih. Pemerintah desa hanya menyampaikan secara lisan kepada petugas air bersih namun tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan. Sehingga masyarakat menginginkan papan informasi khusus untuk jadwal air bersih agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui jadwal menimbah air. Kriana (2003) dalam Salle (2017) menjelaskan transparansi sebagai prinsip akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, serta setiap kebijakan dan proses pembuatan kebijakan.

Penulis juga menemukan bahwa tidak adanya wadah yang cukup untuk menyampaikan aspirasi di Desa Lembur. Akibatnya, banyak kebijakan yang tidak terealisasi dengan baik, banyak usulan masyarakat yang tidak tersampaikan karena tidak adanya forum, asas transparansi diabaikan dan tidak adanya website atau informasi melalui media yang memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan public dan menjelaskan informasi kepada publik. Keputusan Kominfo 03/2010 tentang pengelolaan komunikasi menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan akses informasi kepada masyarakat dan menyiapkan situs web resmi untuk daerah, Yuono Cipto (2023).

c. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Posanggi (2020) bahwa suatu kebijakan publik akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dan program dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya penolakan atas kebijakan atau hal-hal yang akan dibahas.

Hasil wawancara dan observasi mendalam yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa Kepala Desa, Mantan Kepala Desa dan petugas PAMSIMAS serta PPIP mengklaim bahwa telah melakukan komunikasi yang intens yakni melakukan komunikasi pada forum rapat seperti diskusi, menyampaikan usulan serta penyampaian aspirasi-aspirasi terhadap pengelolaan pendistribusian air bersih. Aspirasi dan usulan yang disampaikan dilakukan dua arah (diskusi). Selain itu adanya komunikasi dengan pihak Kabupaten Manggarai Timur melalui pertemuan yang dibagikan menggunakan surat undangan terkait dengan pelatihan PAMSIMAS dan PPIP serta juga komunikasi menggunakan media telepon untuk membahas terkait dengan pelaksanaan kerja yang akan dilakukan baik dari pihak PU Kabupaten Manggarai Timur

dengan kepengurusan PPIP serta pendamping PAMSIMAS dengan kepengurusan PAMSIMAS Desa Lembur.

Akan tetapi masyarakat mengklaim bahwa Kepala Desa tidak secara intens melakukan komunikasi pada masyarakat terkhususnya terkait dengan pengelolaan air bersih. Komunikasi hanya dilaksanakan ketika terjadinya rapat pelaksanaan program. Akan tetapi sejauh ini jarang dilaksanakan komunikasi terkhususnya pada pengelolaan air bersih. Temuan sejalan dengan hasil temuan Irwan Budiono dkk (2019) komunikasi di antara tim pelaksana dan masyarakat serta petugas air bersih masih kurang dan diakibatkan kurangnya koordinasi yang menyebabkan sulitnya dalam proses pengarahan dan edukasi terkait air bersih ke pada masyarakat sehingga berdampak terhadap proses pelayanan).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan *water governance* terhadap optimalisasi distribusi air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Desa Lembur belum dilakukan secara efektif. Hal tersebut karena bebrbagai persoalan, seperti : keterbatasan dalam penyampian informasi baik informasi dengan pemilik tanah maupun dengan masyarakat, *sharing* pengetahuan yang hanya terbatas pada Program-Program Nasional seperti PPIP dan PAMSIMAS, anggaran biaya yang tidak diketahui masyarakat karena kurangnya sosialisasi keuangan, strategi kebijakan yang tidak merata dan tidak berkeadilan, partisipasi masyarakat yang minim dan membuat kegaduhan dengan membongkar pipa-pipa yang sudah diperbaiki, realisasi anggaran yang belum transparan dan pembuatan keputusan yang satu arah serta terjadinya komunikasi yang belum aktif antara kepala desa dan petugas air bersih maupun masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Afifatunnisa, S., et al. (2018). *Tata kelola program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) Desa Grinting*.
- Afifatunnisa, S., et al. (2018). *Tata kelola program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) Desa Grinting*.
- Ahmad, F. (2020). Kolaborasi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan sumber daya air periode 2019/2020 (Studi Kasus di PDAM Giri Menang Mataram) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Ahmad, S. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih perdesaan di Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. *Jurnal Katalogis*.
- Angga, A., et al. (2022). Pengelolaan air bersih. *Jurnal TAPIS*, 18(1).

- Anjarsari, D., & Makmur, H. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih di Desa Bendoarum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.
- Ardiansyah, V. (2019). Pengaruh knowledge sharing dan transfer of training terhadap kinerja pegawai Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Provinsi Sulawesi Tenggara. *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*.
- Arikunto, S. (2008). *Prosedur penelitian*. Jakarta: PT Rineke Cipta.
- Arsyad, D. (2017). *Kelembagaan, koordinasi pengelola alokasi air serta monitoring dan evaluasi*. Jln Abdul Hamid-Bandung 40193: PT Citra Aditya.
- Asri, A. C., & Budiono, I. (2019). Pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga di Puskesmas. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 3(4), 556-567.
- Astani, L. P., Supraba, I., & Jayadi, R. (2021). Analisis kebutuhan air bersih domestik dan non domestik di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Teknologi Sipil*.
- Astriani, N. (2020). Pengaruh aliran hukum alam dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*.
- Bloom, N., & Van Reenen, J. (2013). Teori tata kelola dan pengelolaan. *Vol.23 No.4*.
- Brigette S., Lengkong, J., & Ruru, M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Effendhie, M. (2011). *Pengantar organisasi, organisasi tata laksana dan lembaga kearsipan*.
- Hartanto, A. (2013). *Kelola rawa untuk ketahanan pangan*. Sub Direktorat Data dan Informasi Bina Program Sumber Daya Air PU. Jl. Patimura No. 20. Jakarta Selatan: PT Rineke Cipta.
- Hatmoko Waluyo, dkk. (2011). *Pengelolaan alokasi air di wilayah sungai*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hendris, N. (2018). Keberlanjutan tata kelola sumber daya air Goa Plawan studi pada organisasi kelola air mandiri di Desa Giricahyo Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul.
- Indirawan, I., & Sri Iin, R. (2021). Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik. *Muhammadiyah Sidenreng Rappang*.
- Indriastuti, W., & Muktiali, M. (2015). Commons dilemma pada pengelolaan daerah irigasi Kapilaler, Kabupaten Klaten. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*. <https://doi.org/10>.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi dalam pengelolaan dana desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang) (Doctoral dissertation, Syiah Kuala University).

- Junardi, J., Basri, H., & Sabirin, S. (2022). Penerapan pelayanan administrasi terpadu sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.555pir42/saraqopat.v4i1.119>
- Karimaliana, K., Zaim, M., & Thahar, H. E. (2023). Pemikiran rasionalisme: Tinjauan epistemologi terhadap dasar-dasar ilmu pendidikan dan pengetahuan manusia. *Journal of Education Research*, 4(4), 2486-2496.
- Kerk, R., et al. (2013). *Opportunities for water governance in Indonesia*. Den Haag: Water Governance Center.
- Kurniatin, E., & Maksun, R. (2022). Village water governance dalam pemenuhan kebutuhan air minum di Desa Beteng Pomah dan Randulanang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Kusmawati, T. (2022). Kelembagaan pengelolaan common pool resource dalam mengatasi masalah krisis air di masyarakat. *Yogyakarta*.
- Kusumah, I., & Mustofa, U. (2020). Kajian teoritis water governance untuk pengelolaan air di Indonesia. *Jurnal Jisipol Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 4(1), 29-51. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/1>.
- Margono, dkk. (2013). *Interaksi antara aktor dalam pelayanan*.
- Muhammad, K., Firdaus, U., & Aci, H. (2023). Kebijakan publik dan politik hukum: Membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat. *Sovereignty*.
- Ngongare, A., Rompas, W., & Kiyai, B. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Nurhadi, N. (2018). Pembiayaan dan kredit di lembaga keuangan. *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*.
- Nurhayati, A. (2015). *Penyedia air bersih di Indonesia: Peran pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat*. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Pardede, dkk. (2021). Optimalisasi penggunaan dana desa dalam pembangunan Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan 2019/2020. *Jurnal Governance Opinion*.
- Posangi, H. A., Lengkong, F., & Dengo, S. (2020). Komunikasi dalam implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94).
- Prihatin, B., Suryani, S., Qodriyatun, N., Prasetiawan, T., Winurini, S., & Prayitno, U. (2015). *Penyediaan air bersih di Indonesia: Peran pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat*. Penyediaan air bersih di Indonesia: Peran pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
- Randulanang, N. (2022). Village water governance dalam pemenuhan kebutuhan air minum di Desa Beteng.

- Rifandini, R. (2022). Kebijakan inovatif tata kelola air bersih desa melalui dinamika tipologi kelembagaan. *Matra Pembaruan*. <https://doi.org/10.21787/mp.6.2.2022.83-94>.
- Rolia, E., et al. (2023). Penyediaan air bersih berbasis kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air. *Vol.12 No.2*.
- Saajidah, L. (2018). Fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan kurikulum. *Madrassa: Journal of Islamic Educational Management*, 1(November), 16-22. <https://doi.org/10.32940/mjiem.v1i0.71>.
- Salle, A. (2017). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah*.
- Sugito, dkk. (2021). *Buku saku keberlanjutan PAMSIMAS*. Jl. TMP. Kalibata No.17 Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Sugiyono. (2003). *Metodologi penelitian administrasi di lengkapi dengan metode R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sukiman, S. (2020). Kewenangan kepala desa sebagai pemegang keuangan desa sesuai prinsip good governance. *Sumatera*, 3(2).
- Usman, F. (2022). Konstitusionalisme dan pemenuhan hak atas air pada negara dengan konstitusi bernuansa. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3431>.
- Wadu, J., Lay, M., Toda, H., Rihi, D., & Nifu, Y. (2023). Water governance analysis in the development of embung for water supply security for agriculture (Study in Sabu Raijua District, NTT Province). *Journal of Social Research*, 4(1). <https://doi.org/10.55324/josr.v2i10.1437>.
- Wattimena, Y. (2021). Pemenuhan hak atas air bersih dan sehat, serta hak menggugat masyarakat Balobe *Law Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.47268/balobe.vli1.497>.
- Yuono, C. (2023). Implementasi keterbukaan informasi publik pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pustaka Komunikasi*.